



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SUGENG ADHY MULYANTO, beralamat di Jalan Perjuangan No. 13, Timika Indah I Timika, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ADOLF WARAMORI, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Sekolah No. 16, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

M e l a w a n :

1. PT. FREEPORT INDONESIA, beralamat di Plaza 89 Lt. 5, Jalan Rasuna Said Kav. X-7 No. 6, Jakarta Selatan;
 2. PT. KUALA PELABUHAN INDONESIA, beralamat di P.O. Box-7039 Kuala Kencana Timika, Papua;
- Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Freeport Indonesia (Tergugat I) pada Departemen Marine yang diprivatisasikan ke PT. AlatieF P&O Port Development Company kini PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (Tergugat II) pada tahun 1995;
2. Bahwa Penggugat merupakan karyawan di Perusahaan Tergugat I terhitung sejak 23 Mei 1981 sebagaimana tersebut di dalam Perjanjian Kerja yang ditandatangani pada tanggal 22 Mei 1981 di Jakarta, dengan tempat penerimaan (Point Of Hire) dari Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat diterima bekerja di Perusahaan Tergugat I dengan status "Lajang/Single" dan dipekerjakan di daerah terpencil sebagai pekerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
4. Bahwa sejak 23 Mei 1981 hingga 17 November 1992 Penggugat sebagai pekerja telah menerima hak-hak Penggugat berupa fasilitas Akomodasi (Makan 3 kali sehari, tempat tinggal dan cuci pakaian/Laundry) secara layak dari Tergugat I;
5. Bahwa pada tanggal 18 November 1992, Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk mendukung kebijakan Tergugat I agar sementara meminjamkan barak (kamar) yang ditempatinya di Job Site untuk dipakai karyawan Kontraktor "Fluor Daniel Inc", karena ketika itu Perusahaan Tergugat I mengalami kesulitan dalam menyiapkan tempat tinggal bagi karyawan Kontraktor "Fluor Daniel Inc" yang akan membangun perluasan pabrik konsentrat (pasir bijih tambang), Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Port Site dan dermaga untuk barang (Cargo Dock) ;
6. Bahwa pada tanggal 1 Desember tahun 1993, ketika proyek pembangunan sebagaimana dimaksud posita angka 5 (lima) tersebut diatas telah selesai, maka Penggugat selanjutnya memohon kepada Tergugat I agar dapat kembali menempati barak (kamar) di Job Site yang dipinjam pakaikan kepada karyawan Kontraktor "Fluor Daniel Inc", namun Tergugat I berdalih bahwa nama Penggugat tidak terdaftar dalam fasilitas akomodasi permanent di file komputer Tergugat I;
7. Bahwa sejak tanggal 1 Desember 1993 tersebut, Penggugat dengan sangat terpaksa harus mencari tempat tinggal sendiri tanpa ditanggung oleh Tergugat I sampai dengan Penggugat diprivatisasikan ke Perusahaan Tergugat II pada tanggal 1 April 1995;
8. Bahwa selama 16 (enam belas) bulan Penggugat harus menanggung sendiri biaya penginapan dan biaya makan 2 kali sehari dan juga biaya transportasi dari losmen sederhana di Timika ke Terminal Bus untuk dijemput oleh Bus Tergugat I ke tempat kerja di Port Site;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya baik secara langsung bertemu dengan management Tergugat I dapat mengganti biaya konsumsi, akomodasi, laundry dan transportasi yang ditanggung oleh Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 8 sampai pada Penggugat telah diprivatisasikan dan pensiun normal di Perusahaan Tergugat II, namun upaya Penggugat tersebut tidak diperdulikan oleh Tergugat I;

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adapun jabatan terakhir Penggugat sebelum diprivatisasikan ke PT. ALatieF P&O/PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (Tergugat II) adalah sebagai Lead Hand Equipment Operator II (Departemen Marine) dengan jumlah upah terakhir sebesar Rp. 726.016,-, -setiap bulan;
11. Bahwa pada tanggal 1 April 1995, ketika Perusahaan Tergugat I melaksanakan Program Privatisasi terhadap departemen Penggugat (Departemen Marine) yang menyebabkan PENGUGAT terprivatisasikan ke Perusahaan Tergugat II, Penggugat diwajibkan untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri Atas Kemauan Sendiri yang substansi surat tersebut dipersiapkan, diatur dan dibuat secara sepihak oleh Tergugat I ;
12. Bahwa isi perjanjian dalam Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud posita angka 11 (sebelas) tersebut antara lain menyebutkan bahwa : Tergugat I akan membayar hak Penggugat berupa Uang Penghargaan Masa Kerja secara sekaligus ketika Penggugat diprivatisasikan, sebesar Rp. 10.019.028,- (Sepuluh juta sembilan belas ribu dua puluh delapan Rupiah);
13. Bahwa selain uang penghargaan masa kerja tersebut, Tergugat I juga akan memberikan BONUS PRIVATISASI dan juga Pembayaran Manfaat Pensiun (*Retirement Benefit*) yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam Surat Tergugat I tertanggal 20 Maret 1995 kepada Penggugat;
14. Bawa proses privatisasi dimaksud juga menimbulkan perselisihan antara karyawan privatisasi dengan Tergugat I dan juga Tergugat II tentang perhitungan masa kerja, sehingga terbitlah Perjanjian Kerja Perorangan No : 127/APPDC-HR/III/95 antara Penggugat dengan Tergugat II yang substansinya antara lain menyebutkan bahwa Masa Kerja di PT.FIC (Tergugat I) tetap akan diperhitungkan oleh Tergugat II (vide point angka 9) ;
15. Bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari terprivatisasinya Penggugat dari Perusahaan Tergugat I ke Perusahaan Tergugat II serta sebagai konsekwensi yuridis pula dari tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Pengunduran Diri Atas Kemauan Sendiri secara sepihak untuk ditandatangani oleh Penggugat, maka adalah wajib bagi Tergugat I menurut Hukum Ketenagakerjaan untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Pesangon, Uang Jasa atas pengabdian Penggugat di Perusahaan Tergugat I, biaya demobilisasi ketempat penerimaan, biaya pengiriman barang demob ke POH (*Point of Hire*) karena Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi, dengan terlaksananya Program Privatisasi

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, adalah atas Kebijakan dan/atau Program dan Kemauan Tergugat I secara sepihak ;

16. Bahwa namun ternyata sejak terlaksananya Program Privatisasi sejak tanggal 1 April 1995 sampai dengan Penggugat pensiun normal di Perusahaan Tergugat II, Tergugat I tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam posita angka 12, 13, 14 dan 15 tersebut diatas; akan tetapi terhadap Bonus Privatisasi telah dibayarkan oleh Tergugat I sebesar Rp. 10.019.028,- (Sepuluh juta sembilan belas ribu dua puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut dalam Surat Tergugat I tertanggal 20 Maret 1995; sedangkan terhadap Pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Surat Tergugat I tertanggal 20 Maret 1995 tersebut baru saja dibayarkan pada tanggal 14 Juni 2007 sebesar Rp. 12.839.926,-
17. Bahwa dengan ditahannya hak Penggugat berupa Pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Surat Tergugat I tertanggal 20 Maret 1995 sebesar Rp. 11.000.198,- tersebut sampai dengan dibayarkan pada tanggal 14 Juni 2007 sebesar Rp. 12.839.926,- maka Tergugat wajib membayar bunga bank dari besar nominal hak Penggugat Rp. 11.000.198,- sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2007 ;
18. Bahwa hak-hak Penggugat yang tidak terbayarkan sampai dengan Penggugat pensiun normal di Perusahaan privatisasi tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh Penggugat sejak Penggugat diprivatisasikan pada tahun 1995 ke Perusahaan Tergugat II, baik dengan cara surat menyurat dengan Tergugat I maupun melalui upaya-upaya perundingan yang dilakukan Serikat Pekerja saat itu, namun Tergugat I tetap berdalih bahwa hak-hak Penggugat dimaksud telah dibayarkannya ;
19. Bahwa oleh karena semua upaya Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah gagal menyelesaikan perselisihan secara damai, maka akhirnya pada tanggal 21 November 2007, tuntutan Penggugat tersebut diselesaikan melalui proses mediasi di Golden Hotel Timika Kabupaten Mimika yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tertanggal 25 September 2008 terlampir;

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak bersedia membayar hak-hak Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas secara nyata-nyata telah bertentangan dengan Hukum Ketenagakerjaan;

21. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang tidak bersedia membayar hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan, maka Tergugat I wajib membayar hak-hak Penggugat tersebut plus bunga bank terhitung sejak Penggugat diprivatisasikan ke Perusahaan Tergugat II sampai dengan saat gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura sebesar Rp. 145.566.615,- yang perincian perhitungannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perincian Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Pengunduran Diri Atas Kemauan Sendiri Sebesar Rp. 10.019.028,- (Sepuluh juta sembilan belas ribu dua puluh delapan rupiah);

Uang Awal Tanggal 31 Maret 1995 = Rp. 10.019.028.

	Tahun	Bunga Bank	Bunga Uang	Bunga + Uang Awal
1.	1995	9.40%	Rp. 941.788,-	Rp. 10.960.816,-
2.	1996	14.01%	Rp. 1.533.610,-	Rp. 12.496.426,-
3.	1997	13.89%	Rp. 1.735.753,-	Rp. 14.232.179,-
4.	1998	17.65%	Rp. 2.511.979,-	Rp. 16.744.158,-
5.	1999	21.69%	Rp. 3.631.808,-	Rp. 20.375.966,-
6.	2000	12.02%	Rp. 2.449.191,-	Rp. 22.825.157,-
7.	2001	10.90%	Rp. 2.487.942,-	Rp. 25.313.099,-
8.	2002	12.54%	Rp. 3.174.262,-	Rp. 28.487.361,-
9.	2003	10.22%	Rp. 2.911.408,-	Rp. 31.398.769,-
10.	2004	6.79%	Rp. 2.131.976,-	Rp. 33.530.745,-
11.	2005	5.75%	Rp. 1.928.017,-	Rp. 35.458.762,-
12.	2006	12.53%	Rp. 4.442.982,-	Rp. 39.901.744,-
13.	2007	5%	Rp. 1.995.087,-	Rp. 41.896.831,-
14.	2008	6%	Rp. 2.513.810,-	Rp. 44.410.641,-

Note: Data Bunga Bank 1995-1996 Info dari PT. Freeport Indonesia
Bunga Bank Tahun 2007 dan 2008 data dari Bank Mandiri.

2. Perincian Bunga Bank dari Pembayaran Manfaat Pensiun (Retirement Benefit) dari besar nominal hak Penggugat Rp.

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.000.198,- sebagaimana tersebut dalam Surat Tergugat I tertanggal 20 Maret 1995, yang ditahan Tergugat I sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2007;

Uang Awal : Rp. 11.000.198,-

No.	Tahun	Bunga Bank	Bungan Uang	Uang Awal + Bunga
1.	1995	9.40%	Rp. 1.034.018,-	Rp. 12.034.216,-
2.	1996	14.01%	Rp. 1.685.993,-	Rp. 13.720.209,-
3.	1997	13.89%	Rp. 1.905.737,-	Rp. 15.625.946,-
4.	1998	17.65%	Rp. 2.757.979,-	Rp. 18.383.925,-
5.	1999	21.69%	Rp. 3.897.473,-	Rp. 22.371.398,-
6.	2000	12.02%	Rp. 2.689.042,-	Rp. 25.060.440,-
7.	2001	10.90%	Rp. 2.731.587,-	Rp. 27.792.027,-
8.	2002	12.54%	Rp. 3.485.120,-	Rp. 31.277.147,-
9.	2003	10.22%	Rp. 3.196.524,-	Rp. 34.473.671,-
10.	2004	6.79%	Rp. 2.340.762,-	Rp. 36.814.433,-
11.	2005	5.75%	Rp. 2.116.829,-	Rp. 38.931.262,-
12.	2006	12.53%	Rp. 4.878.087,-	Rp. 43.809.349,-
13.	2007	5,00%	Rp. 2.190.467,-	Rp. 45.999.816,-
14.	2008	6,00%	Rp. 2.759.988,-	Rp. 48.759.804,-

Note :

Bunga Bank Tahun 1995 sampai Tahun 2006 Data dari PT. Freeport Indonesia.

Bunga Bank Tahun 2007 sampai Tahun 2008 Data dari Bank Mandiri.

Jumlah Uang yang belum diterima.

1. Hasil perhitungan uang Awal + Bunga Mulai 1 April 1995-2008	Rp. 48.759.804,-
2. Uang yang sudah dibayarkan ke Penggugat	Rp. 12.839.926,-
Jumlah	Rp. 35.919.878,-

Perhitungan menurut PMTK – Per – 04/MEN/1986.

3. Pesangon = 4 x Rp. 726.016,- Rp. 2.904.064,-

4. Uang Jasa 2 x 726.016,- Rp. 1.452.032,-

5. Biaya Demobilisasi sebesar Rp. 3.200.000,-

Dengan Perincian :

- Tiket Pesawat Timika-Semarang Rp. 3.000.000,-

- Taxi dari Bandara ke Tempat tinggal Rp. 200.000,-

Jumlah : Rp. 3.200.000,-

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Akomodasi selama 1 tahun + 4 bulan = Rp. 57.680.000,-

Dengan Perincian :

Penggugat berada di Job Site/Daerah Kerja dalam setahun = 365 hari.

Dikurangi 42 hari cuti = 323 hari. Dalam sebulan 323 hari : 12 bulan = 27 hari.

Penggugat istirahat bekerja dalam sebulan = 4 hari. Hari kerja

Penggugat dalam sebulan 27 hari – 4 hari = 23 hari kerja.

- Biaya Sewa Losmen / Hotel Kelas Melati

Harga sewa hotel kelas Melati sederhana di Timika Rp.60.000,- sehari.

Karyawan berada di Job Site, sebulan = 27 hari.

Karyawan berada di Job Site setahun = 323 hari.

Biaya sewa dalam 1 tahun + 4 bulan = $(323 \text{ hari} \times 1) + (27 \text{ hari} \times 4) \times \text{Rp.60.000,-} = \text{Rp. 25.920.000,-}$

- Biaya Transport Dari Tempat Tinggal ke Terminal Bus.

Perusahaan Rp.5.000,- sekali jalan. Sehari 2 kali (Pergi dan Pulang).

Biaya transport 1 tahun + 4 bulan $(138 \text{ bulan} \times 23 \times \text{Rp. 10.000,-}) = \text{Rp. 3.680.000,-}$

- Biaya Makan.

Manusia makan dalam keadaan normal 3 kali sehari.

PT. FREEPORT INDONESIA (TERGUGAT I) memberi makan 1 kali sehari.

Harga satu porsi makanan yang layak dan sehat: Rp.25.000,-
sekali makan sehari $\text{Rp.25.000} \times 2 = \text{Rp. 50.000,-}$

Biaya makan dalam sebulan 27 hari $\times \text{Rp. 50.000,-} = \text{Rp. 1.350.000,-}$

Biaya makan 1 tahun + 4 bulan = $(323 \times 1) + (27 \text{ hari} \times 4) \times \text{Rp. 50.000,-} = \text{Rp. 21.600.000,-}$

- Biaya Laundry/Cuci Pakaian.

Biaya laundry sehari Rp.15.000,-.

Biaya laundry sebulan = $\text{Rp.15.000} \times 27 = \text{Rp.405.000,-}$

Biaya laundry 1 tahun + 4 bulan.

$(323 \text{ hari} \times 1) + (4 \times 27 \text{ hari}) \times \text{Rp.15.000,-} = \text{Rp. 6.480.000,-}$

Grand Total Biaya Akomodasi selama 1 tahun + 4 bulan:

1. Biaya Hotel) Rp. 25.920.000,-

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Transport	Rp 3.680.000,-
3. Biaya Makan	Rp. 21.600.000,-
4. Biaya Laundry	<u>Rp. 6.480.000,-</u>
Jumlah =	Rp. 57.680.000,-

Jumlah Total Hak PENGUGAT yang belum terbayarkan oleh Tergugat I adalah : Point 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = Rp. 145.566.615,- (Seratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah).

22. Bahwa disamping itu, ketika Penggugat masih berstatus karyawan di Perusahaan Tergugat I, Tergugat I juga telah mewajibkan Penggugat untuk mengikuti Program Pemberian UPS (Unit Pengganti Saham) dengan memberikan Sertifikat UPS kepada Penggugat setiap tahun yang hingga Penggugat diprivatisasikan oleh Tergugat I pada Tahun 1995 telah berjumlah 36 Lembar ;
23. Bahwa nilai setiap unit UPS tersebut sama dengan nilai selemba saham biasa kelas A dari PTFI McMoran Coper & Gold Inc (FCX) yang diperdagangkan dibursa efek New York Amerika Serikat (Saham FCX), dimana harga selemba UPS tersebut disesuaikan dengan nilai US Dolar yang berlaku pada saat lembar UPS tersebut dijual kembali kepada Tergugat I;
24. Bahwa pada saat Program Privatisasi dilaksanakan, maka Penggugat telah berupaya untuk menjual sejumlah sahamnya kepada Tergugat I, akan tetapi karena tidak ada kejelasan dan/atau transparansi serta keseriusan tentang proses transaksi saham tersebut dari Tergugat I, maka Penggugat menahan saham-sahamnya sampai saat ini ;
25. Bahwa ketika Penggugat pensiun normal di perusahaan TERGUGAT II, Penggugat juga telah berupaya mempertanyakan Tergugat I tentang saham-sahamnya tersebut karena Penggugat berkehendak menjual kembali saham-saham tersebut, namun Tergugat I mengatakan bahwa ia telah membayarnya sejak proses privatisasi Tahun 1995, sedangkan saham-saham Penggugat dimaksud masih berada ditangan Penggugat;
26. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I yang dengan sengaja menutup akses bagi Penggugat untuk menjual kembali saham-saham yang dimilikinya, maka Tergugat I wajib membeli kembali saham-saham Penggugat tersebut dengan harga perlembar sesuai Nilai Dolar yang berlaku saat ini, sebesar 110,47 US Dolar; dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARGA SAHAM FREEPORT MACMORAN DI BURSA

WALL STREET NEW YORK, INFO DARI TV, BISNIS BLOOMBERG

No.	Tanggal dan Waktu, WIT	Harga Saham Freeport MC dalam Dollar	Harga Emas Per Troy Ons \pm 32 Gram	Kursus Dollar ke Rupiah
1.	06 Okt-2007 Jam 17.10	US. 110.66.	US. 742.700.	Rp. 9035.
2.	09 Okt-2007 Jam 01.45.	US. 107.31.	US. 732.280.	Rp. 9070.
3.	10 Okt-2007 Jam 01.05	US. 111.80.	US. 743.400.	Rp. 9075.
4.	11 Okt-2007 Jam 23.50	US. 118.77.	US. 749.200.	Rp. 9045.
5.	13 Okt-2007 Jam 19.20	US. 116.42.	US. 749.100.	Rp. 9068.
6.	16 Okt-2007 Jam 13.25	US 113.900.	US. 759.290.	Rp. 9060.
7.	19 Okt-2007 Jam 23.35	US. 113.75.	US. 766.90	Rp. 9095.
8.	20 Okt-2007 Jam 10.25	US 109.74.	US. 765.200.	Rp. 9110.
9.	24 Okt-2007 Jam 18.15	US. 111.15.	US. 757.200.	Rp. 9175.
10.	26 Okt-2007 Jam 19.40	US. 112.83.	US. 777.10.	Rp. 9115.
11.	27 Okt-2007 Jam 20.40	US. 116.85.	US. 785.200.	Rp. 9115.
12.	31 Okt-2007 Jam 00.40	US. 115.69.	US. 783.70.	Rp. 9105.
13.	Nov, 01-2007 Jam 15.40	US. 117.68.	US. 797.79.	Rp. 9085.
14.	Nov, 03-2007 Jam 23.40	US. 112.80.	US. 807.00	Rp. 9105.
15.	Nov, 05-2007 Jam 23-35	US. 112.80.	US. 803.58.	Rp. 9168.
16.	Nov, 07-2007 Jam 16.00	US. 108.10.	US. 837.40.	Rp. 9155.
17.	Nov, 08-2007 Jam 15.25	US. 111.60.	US. 836.200.	Rp. 9125.
18.	Nov, 10-2007 Jam 23.40	US. 109.61.	US. 832.00.	Rp. 9128.

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Nov, 13-2007 Jam 14.35	US. 99.25.	US. 794.40.	Rp. 9168.
20.	Nov, 15-2007 Jam 14.35	US. 99.77.	US. 795.06.	Rp. 9320.
21.	Nov, 17-2007 Jam 01-00	US. 99.92.	US. 786.30.	Rp. 9280.
22.	Nov, 19-2007 Jam 23-30	US. 100.04	US. 787.34.	Rp. 9297

Harga rata-rata perlembar diambil sampel acak dari tanggal 06 Oktober 2007 sampai 19 November 2007 selama 22 hari = US Dollar = 110,47 di Bursa Wall Street New York.

Saham yang dimiliki Penggugat = 36 lembar = 36XUS. Dollar 110,47 x Rp. 10.000,- = Rp. 39.769.200,-

27. Bahwa masalah akomodasi antara Penggugat dengan Tergugat I yang tidak terselesaikan melalui perundingan damai tersebut, telah menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan pelayanan fasilitas akomodasi di Perusahaan Tergugat II sejak Penggugat di Privatisasikan ke Perusahaan Tergugat II pada 1 April 1995 hingga pensiun normal pada tanggal 28 Oktober 2006, kecuali bantuan makan siang satu kali dalam sehari selama bekerja di Perusahaan TERGUGAT II;

28. Bahwa akibat tindakan Tergugat II yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya untuk memberikan Fasilitas Akomodasi kepada Penggugat, maka Penggugat dengan sangat terpaksa harus menanggung sendiri dengan menyewa tempat tinggal, makan 2 kali sehari dan laundry (cuci pakaian) sampai dengan Penggugat Pensiun Normal di Perusahaan Tergugat II ;

29. Bahwa masalah akomodasi dengan Tergugat II-pun telah diupayakan, baik oleh Penggugat secara langsung dengan Manajemen Tergugat II, maupun menyurati melalui Serikat Pekerja (SPSI) agar Tergugat II dapat menanggung dan/atau mengganti biaya Akomodasi (Sewa Tempat Tinggal, makan dan cuci pakaian) namun Tergugat II tidak memperdulikan dengan alasan bahwa nama Penggugat tidak terdaftar dalam fasilitas akomodasi permanent di file computer;

30. Bahwa tindakan Tergugat II yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya untuk memberikan fasilitas akomodasi dan biaya pengganti yang telah ditanggung oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas secara langsung telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (PKB) Periode Tahun 1997-1999, 1999-2001, 2001-2003, 2003- 2005, serta PKB Periode Tahun 2005-2007 ;

31. Bahwa akibat tindakan Tergugat II yang telah bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud posita angka 30 tersebut, maka wajib bagi Tergugat II untuk mengganti semua biaya akomodasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejak tanggal 1 April 1995 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2006 sebesar Rp 496.940.000, dengan perincian sebagai berikut :

Perhitungan Biaya Akomodasi.

1. Waktu/lamanya tidak diberi tempat tinggal : 01 April 1995 sampai 28 Oktober 2006 = 11 Tahun 6 Bulan. = 138 Bulan
2. Perhitungan hari kerja karyawan dalam setahun : 365 hari dikurangi cuti 42 hari dalam setahun = 323 hari berada di Job Site Masa Kerja karyawan dalam sebulan = 323 berada di Job Site.
3. Masa kerja karyawan dalam sebulan = $323/12$ hari = 27 hari.
Istirahat karyawan dalam sebulan 4 hari.
Hari kerja karyawan dalam sebulan rata-rata = 27 hari dikurangi 4 hari = 24 hari.

Biaya Akomodasi :

- A. Sewa losmen/hotel kelas Melati sederhana di Timika Rp. 60.000,-/ satu hari satu malam.
Karyawan berada di Job Site sebulan = 27 hari.
Karyawan berada di Job Site setahun = 323 hari.
Biaya sewa hotel 11 tahun + 6 bulan x 27 hari x Rp. 60.000,- = Rp. 223.560.000,-
- B. Biaya Transportasi Dari Tempat Tinggal ke Terminal Bus Rp. 5.000,- sekali jalan (naik ojek). Sehari 2 kali (Pergi Pulang).
Biaya transport satu hari = $2 \times$ Rp. 5.000,- = Rp. 10.000,-
Biaya transport 1 bulan = $23 \times$ Rp. 10.000,- = Rp. 230.000,-
Biaya transport 11 tahun+6 bulan = 138 bulan x Rp. 230.000,- Rp. 31.740.000,-
- C. Biaya Makan.
Manusia makan dalam keadaan normal 3 kali sehari.
PT. Kuala Pelabuhan Indonesia memberi makan 1 kali sehari
Harga satu porsi makanan yang layak dan sehat Rp. 25.000,- sekali makan. Sehari = $2 \times$ Rp. 25.000,- = Rp. 50.000,-
Biaya makan dalam sebulan = 27 hari x Rp. 50.000,- = Rp 1.350.000,-

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya makan 11 Thn + 6 Bulan = 138 Bln x Rp. 1.350.000,- = Rp.
185.750.000,-

D. Biaya Laundry/Cuci Pakaian.

Biaya Laundry sehari Rp. 15.000,-

Biaya Laundry sebulan = Rp. 15.000,- x 27 hari = Rp. 405.000,-

Biaya Laundry 11 Thn + 6 Bln = 138 Bulan x Rp. 405.000,- = Rp.
55.890.000,-

Jumlah tuntutan Sewa hotel = Rp. 223.560.000,-

Biaya Transport = Rp. 31.740.000,-

Biaya makan = Rp. 185.750.000,-

Biaya laundry = Rp. 55.890.000,-

Rp. 496.940.000,-

32. Bahwa selain itu, sesuai dengan Perjanjian Kerja Perorangan No. 127/APPDC-HR/III/95 yang menyebutkan bahwa masa kerja di PT. FIC tetap akan diperhitungkan (vide point angka 9, bukti P- ...), akan tetapi ternyata ketika Penggugat Pensiun Normal di Perusahaan Tergugat II, Tergugat II tidak turut memperhitungkan masa kerja dari Penggugat selama bekerja di Perusahaan Tergugat I dalam pembayaran uang penghargaan masa kerja ;

33. Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak bersedia membayarkan hak Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Perorangan No. 127/APPDC-HR/III/95 tersebut adalah tindakan yang telah bertentangan dengan Hukum Ketenagakerjaan, maka oleh sebab itu Tergugat II wajib membayar hak Penggugat tersebut plus bunga bank terhitung sejak Penggugat pensiun normal di Perusahaan Tergugat II sampai dengan saat gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura sebesar : Rp. 96.857.255,-; yang perincian perhitungannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Hak pensiun yang belum terbayar sesuai perjanjian kerja antara Karyawan dan Perusahaan pada bulan Maret 1995 dan berlaku mulai 1 April 1995 point No. 9 adalah (masa kerja di PT. FIC tetap diperhitungkan) periode : 23 Mei 1981 sampai dengan 31 Maret 1995 (13 Tahun, 10 bulan);

Perhitungan Pesangon dan Uang Jasa menurut UUTK-13/2003 Pasal 167.

1. Jasa Pesangon.

2 x 9 x Rp. 3.661.900,-

Rp. 65.914.200,-

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Jasa 5 x Rp. 3.661.900,-	Rp. 18.309.500,-
3. Uang Penggantian Perumahan dan Pengerahan 15% x (2 x 9 x 3.661.900) + (5 x Rp. 3.661.900,-)	<u>Rp. 12.633.555,-</u>
Jumlah :	Rp. 96.857.255,-

34. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sangat akurat serta telah diperjuangkan semaksimal mungkin, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memperdulikannya sama sekali, maka Mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk meletakkan Sita Jaminan (conserveatoire beslag) terhadap asset Tergugat I dan asset Tergugat II berupa benda bergerak dan benda tetap yang perinciannya akan diajukan secara tersendiri ;
35. Bahwa oleh karena telah ternyata itikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II yang terlalu berbelit-belit tanpa alasan hukum telah tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II ;
36. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II, maka adalah berdasarkan hukum jika segala biaya yang timbul sebagai konsekwensi dari adanya perkara ini dibebankan kepadanya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.. Menyatakan Tergugat I telah bersalah melalaikan kewajibannya untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pengunduran Diri Atas Kemauan Sendiri sebesar Rp. 10.019.028;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga uang dari hak Penggugat sebesar Rp. 10.019.028,- yang tidak dibayarkannya sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp. 44.410.641,- yang perinciannya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Awal Tanggal 31 Maret 1995 = Rp. 10.019.028,-

	Tahun	Bunga Bank	Bunga Uang	Bunga + Uang Awal
1.	1995	9.40%	Rp. 941.788,-	Rp. 10.960.816,-
2.	1996	14.01%	Rp. 1.533.610,-	Rp. 12.496.426,-
3.	1997	13.89%	Rp. 1.735.753,-	Rp. 14.232.179,-
4.	1998	17.65%	Rp. 2.511.979,-	Rp. 16.744.158,-
5.	1999	21.69%	Rp. 3.631.808,-	Rp. 20.375.966,-
6.	2000	12.02%	Rp. 2.449.191,-	Rp. 22.825.157,-
7.	2001	10.90%	Rp. 2.487.942,-	Rp. 25.313.099,-
8.	2002	12.54%	Rp. 3.174.262,-	Rp. 28.487.361,-
9.	2003	10.22%	Rp. 2.911.408,-	Rp. 31.398.769,-
10.	2004	6.79%	Rp. 2.131.976,-	Rp. 33.530.745,-
11.	2005	5.75%	Rp. 1.928.017,-	Rp. 35.458.762,-
12.	2006	12.53%	Rp. 4.442.982,-	Rp. 39.901.744,-
13.	2007	5%	Rp. 1.995.087,-	Rp. 41.896.831,-
14.	2008	6%	Rp. 2.513.810,-	Rp. 44.410.641,-

Note: Data Bunga Bank 1995-1996 Info dari PT. Freeport Indonesia
Bunga Bank Tahun 2007 dan 2008 data dari Bank Mandiri.

4. Menyatakan Tergugat I telah bersalah menahan Uang Manfaat Pensiun sebesar Rp. 11.000.198,- sebagaimana tersebut dalam Surat Tergugat I tertanggal 20 Maret 1995;
5. Menghukum Tergugat I oleh karenanya untuk membayar bunga uang dari uang manfaat pensiun yang ditahannya sebesar Rp. 11.000.198, sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp. 35.919.878, yang perinciannya dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Perincian Bunga Bank dari Pembayaran Manfaat Pensiun (Retirement Benefit) dari besar nominal hak Penggugat Rp. 11.000.198,- sebagaimana tersebut dalam Surat Tergugat I tertanggal 20 Maret 1995, yang ditahan Tergugat I sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2008;

Uang Awal : Rp. 11.000.198,-

No.	Tahun	Bunga Bank	Bunga Uang	Uang Awal + Bunga
1.	1995	9.40%	Rp. 1.034.018,-	Rp. 12.034.216,-
2.	1996	14.01%	Rp. 1.685.993,-	Rp. 13.720.209,-
3.	1997	13.89%	Rp. 1.905.737,-	Rp. 15.625.946,-

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	1998	17.65%	Rp. 2.757.979,-	Rp. 18.383.925,-
5.	1999	21.69%	Rp. 3.897.473,-	Rp. 22.371.398,-
6.	2000	12.02%	Rp. 2.689.042,-	Rp. 25.060.440,-
7.	2001	10.90%	Rp. 2.731.587,-	Rp. 27.792.027,-
8.	2002	12.54%	Rp. 3.485.120,-	Rp. 31.277.147,-
9.	2003	10.22%	Rp. 3.196.524,-	Rp. 34.473.671,-
10.	2004	6.79%	Rp. 2.340.762,-	Rp. 36.814.433,-
11.	2005	5.75%	Rp. 2.116.829,-	Rp. 38.931.262,-
12.	2006	12.53%	Rp. 4.878.087,-	Rp. 43.809.349,-
13.	2007	5,00%	Rp. 2.190.467,-	Rp. 45.999.816,-
14.	2008	6,00%	Rp. 2.759.988,-	Rp. 48.759.804,-

Note :

Bunga Bank Tahun 1995 sampai Tahun 2006 Data dari PT. Freeport Indonesia.

Bunga Bank Tahun 2007 sampai Tahun 2008 Data dari Bank Mandiri.

Jumlah Uang yang belum diterima.

- Hasil perhitungan uang Awal + Bunga
Mulai 1 April 1995-2008

Rp. 48.759.804,-

- Uang yang sudah dibayarkan ke Penggugat
Jumlah

Rp. 12.839.926,-
Rp. 35.919.878,-

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar pesangon akibat Program Privatisasi yang dilakukannya sebesar : $4 \times \text{Rp. } 726.016,- = \text{Rp. } 2.904.064,-$
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang jasa akibat Program Privatisasi yang dilakukannya sebesar $\text{Rp. } 2 \times 726.016,- = \text{Rp. } 1.452.032,-$
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar Biaya Demobilisasi akibat Program Privatisasi yang dilakukannya sebesar $= \text{Rp. } 3.200.000,-$
Dengan perincian :
Tiket Pesawat Timika – Semarang Rp. 3.000.000,-
Taxi dari Bandara ke tempat tinggal Rp. 200.000,-
Jumlah Rp. 3.200.000,-
9. Menyatakan Tergugat I telah bersalah mentelantarkan Penggugat karena tidak bersedia menempatkan Penggugat kembali dibaraknya selama 1 tahun 4 bulan;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya akomodasi yang ditanggung sendiri oleh Penggugat yang terdiri dari biaya losmen, makan, laundry, transportasi selama 1 tahun 4 bulan sebesar Rp. 57.680.000,- yang perinciannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Sewa Losmen/ Hotel Kelas Melati :

Harga sewa hotel kelas Melati sederhana di Timika Rp.60.000,- sehari

Karyawan berada di Job Site sebulan = 27 hari

Karyawan berada di Job Site setahun = 323 hari

Biaya sewa dalam 1 tahun + 4 bulan = $(323 \text{ hari} \times 1) + (27 \text{ hari} \times 4) \times$

Rp.60.000,- = Rp. 25.920.000,-

2. Biaya Transport Dari Tempat Tinggal ke Terminal Bus

Perusahaan Rp. 5.000,- sekali jalan. Sehari 2 kali.

(Pergi dan Pulang). Biaya transport 1 tahun + 4 bulan

$(16 \text{ bulan} \times 23 \times \text{Rp. } 10.000,-) = \text{Rp}3.680.000,-$

3. Biaya Makan.

Manusia makan dalam keadaan normal 3 kali sehari.

PT. FREEPORT INDONESIA (TERGUGAT I) memberi makan 1 kali sehari.

Harga satu porsi makanan yang layak dan sehat: Rp.25.000,-sekalimakan.

Sehari $\text{Rp.}25.000 \times 2 = \text{Rp. } 50.000,-$

Biaya makan dalam sebulan 27 hari $\times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp. } 1.350.000,-$.

Biaya makan 1 tahun + 4 bulan = $(323 \times 1) + (27 \text{ hari} \times 4) \times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp. } 21.600.000,-$

4. Biaya Laundry/Cuci Pakaian :

Biaya laundry sehari Rp.15.000,-.

Biaya laundry sebulan = $\text{Rp.}15.000,- \times 27 = \text{Rp.}405.000,-$

Biaya laundry 1 tahun + 4 bulan.

$(323 \text{ hari} \times 1) + (4 \times 27 \text{ hari}) \times \text{Rp. } 15.000,- = \text{Rp. } 6.480.000,-$

5. Grand Total Biaya Akomodasi selama 1 tahun + 4 bulan:

1. Biaya Hotel	Rp. 25.920.000,-
----------------	------------------

2. Biaya Transport	Rp. 3.680.000,-
--------------------	-----------------

3. Biaya Makan	Rp. 21.600.000,-
----------------	------------------

4. Point D (Biaya Laundry)	<u>Rp. 6.480.000,-</u>
----------------------------	------------------------

Jumlah = Rp.57.680.000,-

11. Menghukum Tergugat I untuk membeli Saham-Saham sebanyak 36

Lembar yang masih berada ditangan Penggugat, sebesar

Rp.39.769.200,- yang perincian perhitungannya dapat diuraikan sebagai

berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal dan Waktu, WIT	Harga Saham Freeport MC dalam Dollar	Harga Emas Per Troy Ons \pm 32 Gram	Kurs Dollar ke Rupiah
1.	06 Okt-2007 Jam 17.10	US. 110.66.	US. 742.700.	Rp. 9035.
2.	09 Okt-2007 Jam 01.45.	US. 107.31.	US. 732.280.	Rp. 9070.
3.	10 Okt-2007 Jam 01.05	US. 111.80.	US. 743.400.	Rp. 9075.
4.	11 Okt-2007 Jam 23.50	US. 118.77.	US. 749.200.	Rp. 9045.
5.	13 Okt-2007 Jam 19.20	US. 116.41.	US. 749.100.	Rp. 9068.
6.	16 Okt-2007 Jam 13.25	US 113.900.	US. 759.290.	Rp. 9060.
7.	19 Okt-2007 Jam 23.35	US. 113.75.	US. 766.90	Rp. 9095.
8.	20 Okt-2007 Jam 10.25	US 109.74.	US. 765.200.	Rp. 9110.
9.	24 Okt-2007 Jam 18.15	US. 111.15.	US. 757.200.	Rp. 9175.
10.	26 Okt-2007 Jam 19.40	US. 112.83.	US. 777.10.	Rp. 9115.
11.	27 Okt-2007 Jam 20.40	US. 116.85.	US. 785.200.	Rp. 9115.
12.	31 Okt-2007 Jam 00.40	US. 115.69.	US. 783.70.	Rp. 9105.
13.	Nov, 01-2007 Jam 15.40	US. 117.68.	US. 797.79.	Rp. 9085.
14.	Nov, 03-2007 Jam 23.40	US. 112.80.	US. 807.00	Rp. 9105.
15.	Nov, 05-2007 Jam 23-35	US. 112.80.	US. 803.58.	Rp. 9168.
16.	Nov, 07-2007 Jam 16.00	US. 108.10.	US. 837.40.	Rp. 9155.
17.	Nov, 08-2007 Jam 15.25	US. 111.60.	US. 836.200.	Rp. 9125.
18.	Nov, 10-2007 Jam 23.40	US. 109.61.	US. 832.00.	Rp. 9128.
19.	Nov, 13-2007 Jam 14,35	US. 99.25.	US. 794.40.	Rp. 9168.

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Nov, 15-2007 Jam 14.35	US. 99.77.	US. 795.06.	Rp. 9320.
21.	Nov, 17-2007 Jam 01-00	US. 99.92.	US. 786.30.	Rp. 9280.
22.	Nov, 19-2007 Jam 23-30	US. 100.04	US. 787.34.	Rp. 9297

Harga rata-rata perlembar diambil sampel acak dari tanggal 06 Oktober 2007 sampai 19 November 2007 selama 22 hari = US Dollar = 110,47 di Bursa Wall Street New York.

Saham yang dimiliki Penggugat = 36 lembar = 36XUS. Dollar 110,47 x Rp. 10.000,- = Rp. 39.769.200,-

12. Menyatakan Tergugat II telah lalai membayarkan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian perorangan point angka 9 yang berbunyi : Masa Kerja di PT. FI tetap akan diperhitungkan ;

13. Menghukum Tergugat II oleh karena itu untuk membayar uang masa kerja selama Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat I sejak Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1995 sebesar Rp. 96.857.255,- dengan perinciannya sebagai berikut :

Hak pensiun yang belum terbayar sesuai perjanjian kerja antara Karyawan dan Perusahaan pada bulan Maret 1995 dan berlaku mulai 1 April 1995 No. 9 adalah (masa kerja di PT. IFC tetap diperhitungkan) periode 23 Mei 1981 sampai dengan 31 Maret 1995, 13 tahun 10 bulan).

Adapun perinciannya sebagai berikut :

Perhitungan Pesangon dan Uang Jasa menurut UUTK-13/2003 Pasal 167.

1. Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp. 3.661.900,-	Rp. 65.914.200,-
2. Uang Jasa 5 x Rp. 3.661.900,-	Rp. 18.309.500,-
3. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x (2 x 9 x 3.661.900,-) + (5 x Rp. 3.661.900,-)	Rp. 12.633.555,-
Jumlah	Rp. 96.857.255,-

14. Menyatakan tindakan Tergugat II yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya untuk menyediakan fasilitas akomodasi kepada Penggugat sejak tanggal 1 April 1995 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2006 adalah tindakan yang telah bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan khususnya Perjanjian Kerja Bersama antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (PKB) Periode Tahun 1997-1999, 1999-2001, 2001-2003, 2003-2005, serta PKB Periode Tahun 2005-2007;

15. Menghukum Tergugat II oleh karena itu untuk membayar biaya Akomodasi sejak tanggal 1 April 1995 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2006 yang telah ditanggung sendiri oleh Penggugat sebesar Rp.496.940.000, dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Biaya Sewa Losmen/ Hotel Kelas Melati :

Harga sewa hotel kelas Melati sederhana di Timika Rp.60.000,- sehari

Karyawan berada di Job Site sebulan = 27 hari

Karyawan berada di Job Site setahun = 323 hari

Biaya sewa dalam 11 tahun + 6 bulan = $(323 \text{ hari} \times 11) + (27 \text{ hari} \times 6)$
 $\times \text{Rp.}60.000,- = \text{Rp.} 223.560.000,-$

2. Biaya Transport Dari Tempat Tinggal ke Terminal Bus.

Perusahaan Rp. 5.000,- sekali jalan. Sehari 2 kali (Pergi dan Pulang).

Biaya transport 11 tahun + 6 bulan $(138 \text{ bulan} \times 23 \times \text{Rp.} 10.000,-) =$
 $\text{Rp.} 31.740.000,-$

3. Biaya Makan.

Manusia makan dalam keadaan normal 3 kali sehari.

PT. Kuala Pelabuhan Indonesia memberi makan 1 kali sehari.

Harga satu porsi makanan yang layak dan sehat: Rp.25.000,-sekali makan.

Sehari $\text{Rp.}25.000 \times 2 = \text{Rp.} 50.000,-$

Biaya makan dalam sebulan 27 hari $\times \text{Rp.} 50.000,- = \text{Rp.} 1.350.000,-$

Biaya makan 11 tahun + 6 bulan = $(323 \times 11) + (27 \text{ hari} \times 6) \times \text{Rp.} 50.000,- = \text{Rp.} 185.750.000,-$

4. Biaya Laundry/Cuci Pakaian :

Biaya laundry sehari Rp.15.000,-.

Biaya laundry sebulan = $\text{Rp.}15.000,- \times 27 = \text{Rp.}405.000,-$

Biaya laundry 11 tahun + 6 bulan $(323 \text{ hari} \times 11) - (6 \times 27 \text{ hari}) \times \text{Rp.} 15.000,- = \text{Rp.} 55.890.000,-$

5. Biaya Akomodasi selama 11 tahun + 6 bulan :

1. Biaya Hotel Rp. 223.560.000,-

2. Biaya Transport Rp. 31.740.000,-

3. Biaya Makan Rp. 183.750.000,-

4. Point D (Biaya Laundry) Rp. 55.890.000,-

Jumlah = Rp.496.940.000,-

16. Menyatakan peletakan sita jaminan (conservatoire beslag) adalah sah dan berharga;

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009



17. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat I maupun Tergugat II ;
 18. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai konsekwensi dari adanya perkara ini;
- Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI : TERGUGAT I

Bahwa secara tegas Tergugat I, menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I ;

1. SURAT KUASA YANG MENJADI ALAS HUKUM PENGAJUAN SURAT GUGATAN A QUO CACAT FORMIL (EXCEPTIO DILATOIRE)
 - a. Penerima Kuasa/Kuasa Hukum Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan Bertindak.

1. Bahwa dalam kalimat pembuka surat gugatan *a quo* di halaman 1 Sdr. Sugeng Adhy Mulyanto telah menunjuk Kuasa Hukum Penggugat, Advokat/Pengacara Adolf Waramori, SH., selaku kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober ... (*tanpa tahun*), yang secara lengkap berbunyi:

"Adolf Waramori, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum ADOLF WARAMORI, SH DAN REKAN, beralamat di Jl. Sekolah No. 16 Abepura, Kola Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober (terlampir)....."

2. Bahwa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura adalah bukan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober (*tanpa tahun*) sebagaimana dicantumkan dalam surat gugatan *a quo*, melainkan Surat Kuasa tertanggal 17 November 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 November 2008 dengan Register No. W.30.UI/12/HK.02.04/2008 yang menjadi alat hukum bagi Penerima Kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama Sdr. Sugeng Adhy Mulyanto selaku Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karenanya dapat diasumsikan terdapat 2 (dua) surat kuasa yang berbeda yakni Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober (tanpa tahun) dan Surat Kuasa tertanggal 17 November 2008, sehingga menimbulkan kerancuan atas dasar apa bertindak mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

4. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 6 Tahun 1994 ("SEMA No. 6/1994") menetapkan syarat surat kuasa khusus yang sah adalah :

- menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- menyebut kompetensi relatif;
- menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
- menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

Syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa menjadi tidak sah dan berakibat pada tidak sahnya surat gugatan.

5. Bahwa berdasarkan SEMA No. 6/1994 jo. ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG/Pasal 123 ayat (1) HIR, maka surat kuasa dari Penggugat Prinsipal kepada Advokat/Pengacara Adolf Waramori, SH., selaku Penerima Kuasa/Kuasa Hukum adalah tidak berdasar dan cacat formil, yang berakibat pada tidak sahnya tindakan Penerima Kuasa/Kuasa Hukum Penggugat untuk mendaftarkan surat gugatan a quo;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard). Karenanya kami meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

b. Kapasitas Penerima Kuasa Penggugat Prinsipal Dalam Gugatan A Quo Tidak Jelas.

1. Bahwa meski surat gugatan a quo mencantumkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober (tanpa tahun) sebagai alas hukum pendaftaran gugatan a quo, namun pada kenyataannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura adalah

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tertanggal 17 November 2008 yang terdaftar pada tanggal 17 November 2008 dengan nomor register: W.30.UI/12/HK.02.04/2008 ;

2. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 17 November 2008 menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah untuk :

"Mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa Menyusun, Mendaftarkan/Mengajukan Gugatan Tuntutan Hak terhadap 1. PT. FREEPORT INDONESIA, beralamat di Plaza 89 lt. 5, Jl.. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6, Jakarta Selatan, Jakarta 12940 selanjutnya disebut Tergugat I dan 2. PT. KUALA PELABUHAN INDONESIA, beralamat di P.O. Box- 7039 Kuala Kencana 99920, Telp. 0901-42 3077/ 423016/423906 Fax. 0901-423256, selanjutnya disebut Tergugat II. di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura di Jayapura".

3. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 17 November 2008 tidak memenuhi syarat sah surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan SEMA No. 6/1994 mengingat surat kuasa khusus hanya menyatakan *"Mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa Menyusun, Mendaftarkan/Mengajukan Gugatan ..."*, tanpa menyebutkan kedudukan Penerima Kuasa dalam gugatan *a quo*, apakah hanya sebagai penerima kuasa ataukah Penerima Kuasa dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sidang perkara *a quo*, mengingat SEMA No. 6/1994 mensyaratkan surat kuasa khusus harus secara tegas menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak;

Bahwa M. Yahya Harahap, SH. pada halaman 1 buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Cetakan ke-3 Desember 2005, terbitan Sinar Grafika menyatakan :

"Dampak yang timbul dari surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat, yaitu :

1. *Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat."*

5. Bahwa karenanya adalah sangat jelas bahwa Surat Kuasa dari Sdr. Sugeng Adhy Mulyanto selaku Penggugat Prinsipal kepada Advokat/Pengacara Adolf Waramori, SH., adalah cacat formil mengingat Surat Kuasa tersebut bersifat formil serta tidak terang

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jelas apakah Advokat/Pengacara Adolf Waramori, SH. memiliki kewenangan atau kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka tidak jelasnya kewenangan Penerima Kuasa dalam surat kuasa untuk bertindak dalam perkara *a quo* sehingga sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa surat kuasa cacat formil, karena sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

c. Surat Kuasa dari Penggugat Prinsipal tidak menyebutkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I

1. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 17 November 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 November 2008 dengan nomor register: W.30.UI/12/HK.02.04/2008 secara tegas tidak menyebutkan apakah Sdr. Sugeng Adhy Mulyanto selaku Penggugat Prinsipal adalah mantan dan/atau pensiunan karyawan Tergugat I ;
2. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 17 November 2008 hanya menyebutkan identitas Penggugat Prinsipal sebagai: "*Pensiunan Karyawan PT. KPI (Kuala Pelabuhan Indonesia)*", namun gugatan *a quo* tidak hanya diajukan terhadap PT. Kuala Pelabuhan Indonesia sebagai Tergugat II tetapi juga telah menarik PT. Freeport Indonesia sebagai Tergugat I ;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur :
"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan".
4. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I maka surat gugatan *a quo* cacat formil dan tidak sah serta menjadikan Surat Kuasa Penggugat tidak berhubungan hukum dengan Tergugat I sehingga dalil-dalil atau

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentasi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I dalam perkara *a quo* menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (EXCEPTIO IN PERSONNA)

1. Bahwa pengajuan gugatan *a quo* didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober ... (*tanpa tahun*) sebagai alas hukum bagi Advokat/Pengacara Adolf Waramori, SH., namun yang terdaftar di PHI Jayapura adalah Surat Kuasa tertanggal 17 November 2008 ;
2. Bahwa Advokat/Pengacara Adolf Waramori, SH., selaku Penerima Kuasa dalam perkara *a quo* tanpa kewenangan yang jelas mengingat adanya 2 (dua) surat kuasa yang berbeda, telah menarik Tergugat I dalam perkara *a quo* sehingga pengajuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I harus didiskualifikasi karena (i) tidak jelas atas dasar apa gugatan *a quo* diajukan atau didaftarkan, dan (ii) tidak jelas atas dasar apa Tergugat I ditarik sebagai pihak yang berperkara dengan Penggugat dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dalam perkara *a quo* tidak jelas person atau subyek hukumnya, sehingga sudah sewajarnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

3. PENGGUGAT TELAH MELEPASKAN HAKNYA UNTUK MENGAJUKAN TUNTUTAN DAN/ATAU GUGATAN A QUO (EXCEPTIO PACTI CONVENTIE).

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I efektif berakhir sejak tanggal 31 Maret 1995 dengan pengunduran diri Penggugat atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan Tergugat I sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 1 April 1995 yang ditandatangani oleh Penggugat ;
2. Bahwa atas pengunduran diri Penggugat pada tanggal 1 April 1995, maka Tergugat telah melakukan pembayaran atas hak-hak Penggugat sebagaimana diakui oleh Penggugat pada butir ke-16 gugatan *a quo* yang menyatakan : "....., akan tetapi terhadap Bonus Privatisasi telah dibayarkan oleh TERGUGAT I sebesar Rp. 10.019.028,-"

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah diterimanya pembayaran hak-hak Penggugat dari Tergugat I sebagaimana diakui oleh Penggugat, maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I sepenuhnya telah berakhir dan hak Penggugat untuk menuntut telah gugur ;

3. Bahwa dengan berakhirnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I maka Penggugat tidak lagi dapat mengajukan tuntutan kepada Tergugat I mengingat Penggugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan dan/atau gugatan *a quo* terhadap Tergugat I sebagaimana secara tegas dinyatakan pada alinea ke-3 Surat Pernyataan tertanggal 1 April 1995 yang menyatakan :

"Saya memahami dan menyetujui sepenuhnya setelah saya menerima pembayaran tersebut, maka PT. Freeport Indonesia Company telah memenuhi segala kewajibannya terhadap saya dan saya mengakui telah menerima dengan baik semua hak saya dari Perusahaan tersebut. Oleh karenanya, dengan ini saya menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap PT. Freeport Indonesia Company di kemudian hari".

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard) mengingat terungkapnya fakta bahwa Penggugat telah menerima pembayaran hak-haknya dari Tergugat I dan telah gugurnya hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat I sehingga gugatan *a quo* menjadi tidak berdasar;

4. LEWATNYA WAKTU BAGI PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (EXCEPTIO TEMPORIS/DALUWARSA).

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I efektif berakhir sejak tanggal 31 Maret 1995 sebagaimana alinea ke-1 Surat Pernyataan tertanggal 1 April 1995, yang menyatakan :

"Dengan ini menyatakan bahwa terhitung tanggal 31 Maret 1995, saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya di PT Freeport Indonesia Company atas kemauan saya sendiri untuk diprivatisasikan ke Perusahaan Pengelola Baru."

Karenanya telah lebih dari 13 (tiga belas) tahun dan 8 (delapan) bulan sejak tanggal 31 Maret 1995 sampai dengan adanya gugatan *a quo* ;

2. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu pengajuan tuntutan atas hak ataupun pembayaran lainnya yang

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat hubungan kerja akan daluwarsa adalah 2 (dua) tahun, yakni :

- a. Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU No. 13/2003") mengatur;

"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak".

- b. Ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (PP No. 8/1981) mengatur :

"Tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun".

3. Bahwa peraturan perundang-undangan juga mengatur hak pekerja/buruh untuk menuntut akan gugur setelah melewati 1 (satu) tahun, yakni :

- a. Ketentuan Pasal 171 UU No. 13/2003 mengatur :

"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya".

- b. Ketentuan Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur :

"Tuntutan para buruh yang upahnya dalam uang harus dibayar tiap 2 kali setelah lewatnya waktu yang kurang daripada satu triwulan, untuk mendapat pembayaran upah mereka, beserta jumlah kenaikan upah itu menurut Pasal 1602 g :

Semua itu berdaluwarsa dengan lewatnya waktu satu tahun (Putusan PHI hal. 19);

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian-uraian tersebut di atas, maka tuntutan pembayaran hak-hak dalam perkara a quo adalah daluwarsa (verjaring) karena telah melewati tenggang waktu 13 (tiga belas) tahun dan 8 (delapan) bulan sejak pengunduran diri Penggugat

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara efektif pada tanggal 31 Maret 1995 sampai dengan adanya gugatan a quo, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijkklaard) mengingat telah berakhirnya tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

5. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELUM).

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, maka yang menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I adalah :

Penggugat berpandangan bahwa Tergugat I telah menahan pembayaran atas hak-hak Penggugat yang terdiri atas uang pesangon, uang jasa, uang manfaat pensiun dan hak-hak Penggugat lainnya setelah pengunduran diri Penggugat dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan Tergugat I, sedangkan Tergugat I menyatakan telah melaksanakan sepenuhnya pembayaran atas hak-hak Penggugat yang mana diakui telah diterima sebagaimana poin ke-16 gugatan a quo;

2. Bahwa ketentuan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 2/2004 mengatur :

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

3. Bahwa ketentuan pada Pasal 1 angka 2 UU No. 2/2004 mengatur :

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama".

4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982 menetapkan :

"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun hukumnya yang diuraikan secara

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dalam gugatannya. Bila syarat ini tidak terpenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya "Gugatan tidak dapat diterima".

5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 tertanggal 19 Maret 1999 menetapkan :

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikannya gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian, harus dinyatakan "tidak dapat diterima".

6. Bahwa tuntutan disertai dengan rinciannya sebagaimana didalilkan oleh Pengugat dalam petitum gugatan a quo tidak memerinci dasar hukum tuntutan pembayaran pesangon, jasa dan hak-hak lainnya pada posita (fundamentum petendi) yang dituntut untuk dibayarkan oleh Tergugat I, karenanya jelas tuntutan pembayaran gaji dan hak-hak Penggugat lainnya tidak diajukan secara terperinci ;

7. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Sip/1984 tertanggal 27 Februari 1986 menetapkan :

"Berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima".

8. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 195 K/AG/1994 tertanggal 20 Oktober 1995 menetapkan :

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libels), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan".

9. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan sebelumnya di atas, yaitu gugatan a quo adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libels) mengingat tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum karena hal yang dituntut dalam petitum tidak memiliki dasar dalam bagian posita (Fundamentum Petendi) ;

10. Bahwa oleh karena gugatan a quo yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libels), sehingga sesuai Yurisprudensi

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkklaard).

EKSEPSI TERGUGAT II :

Bahwa secara tegas Tergugat II, menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II.

Eksepsi Surat Kuasa Cacat Formil.

1. Eksepsi penerima kuasa tidak berhak untuk bertindak atas nama tuan Sugeng Adhy Mulyanto.

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Adolf Waramory, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Adolf Waramori, SH. Dan Rekan beralamat di Jalan Sekolah No. 16 Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua tidak berwenang mewakili Penggugat dalam gugatannya, dalam hal ini Penerima Kuasa bertindak atas kuasa dari Tuan Sugeng Adhy Mulyanto, hal ini dikarenakan Surat Kuasa antara Penggugat Principal dan Advokat/Pengacara Adolf Waramori, SH. Cacat formil dengan alasan :

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa (bukan Surat Kuasa Khusus) tertanggal 17 November 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Jayapura tertanggal 17 November 2008 Nomor Register : W.30.UI/12/HK.02.04/2008;
- Bahwa berdasarkan materi gugatan tuntutan hak tertanggal 17 November 2008, pada point pembuka sebagai dasar bertindak untuk mengajukan gugatan tuntutan hak, secara nyata, terang dan jelas, kuasa hukum dalam hal mengajukan gugatan bertindak atas nama Sugeng Adhy Mulyanto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober tanpa menyerbutkan tahun berapa surat kuasa tersebut dibuat.
- Bahwa terdapat dua surat kuasa yang berbeda dan tidak nyambung mengakibatkan tidak relevansi Kuasa Hukum Penggugat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (tuan Sugeng Adhy Mulyanto).
- Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan 147 ayat (1) RBG serta SEMA No. 01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) maka surat kuasa Advokat/Pengacara Adolf Waramori, SH. tidak mendasar dan cacat formil;
- Bahwa karena Surat Kuasa antara Penggugat Principal (Sugeng Adhy Mulyanto) kepada Advokat/Pengacara Adolf Waramori, SH. cacat

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, maka sangat berdasarkan atas hukum, apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan karena Surat Kuasa oleh dan antara Sugeng Adhy Mulyanto dan Advokat/Pengacara Adolf Waramori, SH. cacat formil dalam hal bertindak untuk kelanjutan perkara ini, maka sangat dan berdasar atas hukum kepada Majelis Hakim yang terhormat, memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Kapasitas Penggugat Dalam Surat Kuasa tidak ada :

Bahwa surat kuasa antara Sugeng Adhy Mulyanto kepada Advokat/Pengacara Adolf Waramori, SH. cacat formil karena surat kuasa bersifat umum dan pemberi kuasa Sugeng Adhy Mulyanto dan Advokat/Pengacara Adolf Waramori, SH. tidak memberikan surat kuasa secara jelas kekhususannya kepada Advokat/Pengacara Adolf Waramori, SH. untuk bertindak selaku, apakah Penggugat, Penggugat I dan atau Penggugat-Penggugat lainnya, karena isi surat kuasa tidak mencantumkan apakah Advokat Adolf Waramori, SH. bertindak selaku Penggugat, Penggugat I atau Penggugat lainnya dan atau Tergugat lainnya, dengan tidak secara jelas kewenangan Penerima Kuasa dalam surat kuasa tentang bertindak selaku siapa, maka sudah sangat jelas surat kuasa menjadi cacat formil, dengan demikian adalah sangat berdasar apabila Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat;

3. Identitas Penggugat dalam Surat Kuasa tidak menyebutkan hubungan hukum (hubungan Industrial) antara Penggugat dengan Tergugat I.

Bahwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 November 2008, identitas Penggugat Principal tidak menyebutkan apakah Sugeng Adhy Mulyanto (Penggugat) adalah eks/bekas/mantan/pensiunan dari Tergugat I yang disebutkan hanyalah ... dikutip ... pekerjaan : pensiunan karyawan PT. KPI (Kuala Pelabuhan Indonesia) ... dengan tidak menyebut bahwa Penggugat adalah pensiunan/eks/mantan/bekas karyawan dari Tergugat I maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dianggap tidak pernah ada, sebab Perselisihan Hubungan Industrial adalah perselisihan antara Pengusaha dan Pekerja/buruh, maka dengan tidak jelasnya terhadap pengusaha/buruh yang digugat dalam surat kuasa menjadikan surat kuasa cacat formil, dan menjadi surat kuasa Penggugat tidak berhubungan hukum dengan Tergugat I, sehingga dalil-dalil dalam

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang menyebutkan Tergugat I yang berdampak pada dalil-dalil gugatan Tergugat II adalah, tidak relevan lagi sehingga dalil tersebut haruslah ditolak karena surat kuasa cacat formil, tidak jelas hubungan hukum Penggugat dan Tergugat I;

Eksepsi Error in persona.

- Eksepsi diskualifikasi/gemis aanhodaigheid.

Bahwa berdasarkan surat kuasa Advokat Adolf Waramori, SH. didasarkan pada Gugatan No. 16/G/2008/PHI-Jpr. tertanggal 17 November 2008, telah bertindak tanpa surat kuasa atau tanpa kewenangan berdasarkan surat kuasa fictif atau kosong, karena dalam gugatan tersebut didasarkan pada person yang tidak berhak, karena bertindak atas nama dengan dasar surat kuasa yang fiktif (kosong) atau tidak ada, sehingga pengajuan gugatan Penggugat harus didiskualifikasi karena tidak jelas dalam gugatan terhadap Surat Kuasa tertanggal 6 Oktober ... (tanpa tahun) siapa yang bertindak sebagai pemberi kuasa, siapa yang digugat, siapa Tergugat I dan siapa Tergugat II dan siapa itu Penggugat. Maka dengan sangat jelas gugatan Penggugat tidak jelas person atau subyek hukum dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan karena hanya membuang-buang energy, yang tidak bermanfaat, sehingga haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

- Eksepsi Plurium Litis Consortium.

Bahwa berdasarkan pada dalil gugatan point angka 14 (empat belas), Penggugat mendalilkan ... (dikutip) bahwa proses privatisasi dimaksud juga menimbulkan perselisihan antara karyawan privatisasi dengan Tergugat I dan juga Tergugat II tentang ... dalil ini mencerminkan bahwa yang berselisih hukum adalah antara Tergugat I, Tergugat II dan karyawan dan bukan dengan Penggugat, dalil point angka 8 juga menyebutkan terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II akibat perselisihan karyawan dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka dalil ini secara yuridis dapat dinyatakan bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya kurang pihak atau pihak-pihak dalam gugatan kurang lengkap dan karena kurang lengkapnya pihak-pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini menjadi tidak sempurna, kurang pihak karena tidak memasukkan subyek hukum yang substansial pada pokok masalah yaitu Perselisihan. Mengingat dasar gugatan Penggugat terkait dengan Perselisihan Hubungan Industrial, maka adalah wajib hukumnya untuk memasukkan subyek hukum yang benar terhadap

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perselisihan hubungan industrial;

Dengan tidak dimasukkannya subyek hukum (pihak karyawan) yang berselisih hukum secara substansional dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Penggugat plirium litis consortium, dengan demikian haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Exceptio Pacti Convensi.

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial wajib menggugurkan gugatan Penggugat karena Penggugat telah membuat persetujuan untuk tidak menggugat (menuntut) dengan alasan yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2006, hubungan hukum (Hubungan Industrial) antara Penggugat dengan Tergugat II, telah berakhir atas suatu persetujuan bersama pengakhiran hubungan kerja, yang ditanda tangani pada tanggal 12 Maret 2007, yang dilakukan atas dasar bahwa pekerja/buruh mencapai usia pensiun, Pasal 167 UU No. 13 Tahun 2003, dengan dan atau tanpa masalah.
2. Bahwa dengan merujuk dasar berakhirnya hubungan kerja antara pihak Penggugat dan Tergugat II, atas dasar suatu persetujuan bersama, maka pengakhiran hubungan industrial, antara Penggugat dan Tergugat II telah juga kehilangan hak menuntut dari masing-masing pihak sesuai dengan isi kesepakatan persetujuan bersama pengakhiran hubungan kerja tertuang masing-masing dalam point angka 6 (enam) isi persetujuan yang berbunyi :
 - Persetujuan bersama tertanggal efektif berlaku tanggal 28 Oktober 2006 dan ditanda tangani 12 Maret 2007 "Dengan ditanda tanganinya persetujuan bersama pengakhiran hubungan kerja ini, karyawan melepaskan serta membebaskan PT. Kuala Pelabuhan Indonesia, Afiliasi dan Petugas-petugasnya dari segala bentuk tuntutan apapun dikemudian hari yang berhubungan dengan hubungan kerja dan masa kerja serta penyelesaian hak antara karyawan dan perusahaan.
3. Bahwa Persetujuan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja Berdasarkan Pekerja/Buruh mencapai usia pensiun serta berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai Pasal 167 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tidak diperlukan adanya penetapan.
4. Bahwa Tergugat II telah melakukan prosedur yang benar, dengan melakukan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat II, dan hasil dari Bipartit tersebut, maka telah ditanda tangani secara sukarela Persetujuan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja antara pihak Penggugat dan

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 3,4,6 dan 7 UU No. 2

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Dengan demikian berdasarkan pada uraian pokok di atas, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib menggugurkan gugatan Penggugat, karena dengan tercapainya Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yang dinyatakan dalam ayat 2 bahwa Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak;

Eksepsi Res Judicata atau Exceptie Van Gewijsde Zaak.

1. Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat II, telah mengikatkan diri pada suatu persetujuan bersama terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2006, hubungan hukum (Hubungan Industrial) antara Penggugat dengan Tergugat II, telah berakhir atas suatu Persetujuan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja, yang dilakukan atas dasar bahwa pekerja/buruh mencapai usia pensiun, dengan dan atau tanpa masalah;

2. Bahwa dengan adanya Perjanjian Bersama (persetujuan bersama) maka Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan. Dan apabila atas persetujuan bersama tersebut terdapat pihak yang dirugikan maka upaya yang dilakukan bukanlah melalui proses gugatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 5 dan 6 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Dengan demikian maka gugatan Penggugat telah bertentangan dengan hukum acara dan dapat dikategorikan gugatan Res Judicata atau Exceptie Van Gewijsde Zaak sehingga sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat;

Eksepsi Peremptoria.

- Ekseptio Temporis.

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, telah melewati tenggang waktu 2 (dua) tahun 1 bulan berakhir sejak 28 Oktober 2006 dengan demikian merujuk pada Pasal 1968 KUH Perdata, Pasal 30 PP No. 8 Tahun 1981 dan Pasal 171 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka hak menuntut buruh gugur setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan Pasal 96 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 30 PP No. 8 Tahun 1981, hak menuntut atas pembayaran upah dan segala pembayaran lainnya yang timbul dari hubungan kerja setelah melampaui 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;

Dengan demikian adalah sangat berdasarkan atas hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah daluwarsa.

Eksepsi Obscuur libel.

- Perselisihan hukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tidak jelas.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah sangat mengada-ada serta tidak memiliki pijakan hukum yang benar dan tidak jelas tuntutan-tuntutan yang disampaikan dalam gugatannya sebab berdasarkan Persetujuan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja, yang sudah ditanda tangani oleh Penggugat, menjadikan sah bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dinyatakan berakhir, sehingga apabila terjadi perselisihan, maka yang dijadikan rujukan adalah Persetujuan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja, yang dijadikan hukum oleh kedua belah pihak untuk mematuhi akan isi kesepakatannya, dan apabila dalam pelaksanaan terhadap Persetujuan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja tidak dijalankan oleh pihak-pihak yang menyepakatinya, maka pihak yang dirugikan berhak menggunakan upaya melalui upaya sesuai dengan Pasal 7 ayat 5 dan 6 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan tuntutan hak atau perselisihan hak, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hak menurut UU No. 2 Tahun 2004, pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan :
"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jelas maksud undang-undang bahwa perselisihan hak hanya terbatas pada perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dan terhadap hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I bukan lagi terhadap perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, tetapi hubungan hukumnya adalah terhadap Persetujuan Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja, yang apabila tidak dilaksanakan oleh pihak, maka harus merujuk pada Pasal 7 ayat 5 dan 6 UU RI No. 2 Tahun 2004;
Sehingga dengan tidak jelasnya tuntutan gugatan Penggugat menjadikan gugatan Penggugat kabur sehingga patutlah oleh Majelis Hakim yang

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dengan mendasari akan dalil Yuridis dalam seluruh eksepsi tersebut di atas, adalah wajar dan mendasar apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 16/G/2008/PHI.JPR. tanggal 16 Pebruari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 582.900,- (Lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang. bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Pebruari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 03/Kas/PHI.G/2008/PN-JPR. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada tanggal 19 Maret 2009 dan tanggal 13 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 01 April 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah memperbolehkan Saksi TERGUGAT I maupun Saksi-Saksi TERGUGAT II yang tidak memenuhi Syarat Formil maupun Materiil karena selain saksi TERGUGAT I hanya terdiri dari seorang saksi, para saksi tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, akan tetapi saksi-saksi tersebut telah diperbolehkan untuk diangkat sumpah maupun didengar keterangannya didalam persidangan dan bahkan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut telah dijadikan dasar pertimbangan hukum PHI Jayapura dalam pengambilan Putusan, sekalipun PENGGUGAT/PEMOHON KASASI telah mengajukan keberatan terhadap saksi-saksi tersebut untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Bahwa selain itu antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II secara nyata mempunyai hubungan hukum dimana TERGUGAT II adalah sebagai Kontraktor dari TERGUGAT I dan bahkan Peraturan-Peraturan TERGUGAT I tentang Penempatan Barak berlaku pula bagi karyawan TERGUGAT II. Selain itu Para Karyawan eks karyawan TERGUGAT I yang terprivatisasikan ke TERGUGAT II masih tetap menggunakan Nomor ID Card yang di keluarkan oleh TERGUGAT I, bahkan sampai pensiunpun tidak berubah sebagaimana dialami oleh PENGGUGAT dan Para Karyawan lainnya yang terprivatisasikan dari TERGUGAT I ke Perusahaan APPDC P&O dan kemudian ke Perusahaan TERGUGAT II sekarang ini. Sehingga, baik saksi TERGUGAT I yang adalah karyawan TERGUGAT II maupun saksi TERGUGAT II yang adalah karyawan TERGUGAT I haruslah dianggap mempunyai kepentingan secara langsung dengan Para Pihak dan oleh sebab itu tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi dalam perkara a quo;
2. Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura Nomor 16/G/2008/PHI.JPR. tanggal 16 Februari 2009 adalah merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*, dan bahkan telah bertentangan dengan hukum pembuktian, karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan hanya kepada keterangan seorang saksi dan alat bukti surat TERGUGAT I yang telah dibantah oleh PENGGUGAT. PHI Jayapura juga tidak saksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam proses persidangan, akan tetapi dengan sengaja menyampingkan fakta hukum lainnya dalam persidangan, selanjutnya menyimpulkan TERGUGAT I telah membayar Bonus Privatisasi dan Unit Pengganti Saham (UPS) kepada PENGGUGAT/PEMOHON KASASI sebagaimana nampak dalam pertimbangan hukumnya yang dapat kami kutip sebagai berikut : *"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-10, TI-II dan TI-12 dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan serta pengakuan Penggugat dan Pengakuan para Tergugat mengenai hak-hak Penggugat berupa Bonus Privatisasi, Unit Pengganti Saham (UPS) dan ternyata/terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran atas bonus Privatisasi dan Unit Pengganti Saham (UPS) sekaligus secara kolektif melalui rekening Bank Penggugat, sehingga UPS walaupun masih berada pada Penggugat secara otomatis telah dialihkan kepada Tergugat I dan telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;"*. Pada hal terdapat fakta persidangan lainnya yang tidak turut pula dipertimbangkan, baik berdasarkan Bukti Surat P-12.1 sampai dengan P-12.4 berupa Sertifikat UPS yang pada lembaran belakang dari Sertifikat UPS tersebut secara tegas dan jelas mengatur soal syarat-syarat Penjualan Saham tersebut; maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi PENGGUGAT/PEMOHON KASASI yang dalam persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa UPS tersebut belum dibayar sampai saat ini oleh TERGUGAT I. Apalagi pertimbangan PHI Jayapura tersebut hanyalah didasarkan pada keterangan dari saksi TERGUGAT II yang bernama JURESCO E. SIHASALEH yang keterangannya sama sekali tidak didukung dengan Bukti Surat tentang kebenaran keterangannya dalam persidangan yang menyatakan *"bahwa pembayaran dilakukan secara kolektif mengingat banyaknya karyawan yang diprivatisasikan"*. Karena BUKTI TI-10 hanyalah berupa Buku Catatan Harian yang dalam persidangan telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Para Pihak dan ternyata hanyalah berisi catatan sebagai berikut "PEMBAYARAN BONUS PRIVATISASI DILAKUKAN SECARA KOLEKTIF dengan penambahan TERMASUK UPS"; Begitupun BUKTI TI-II berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 26 September 2006 oleh Drs. Maghfur Lasah; dan BUKTI T1.12 yang dibuat oleh Adolf Kumayas pada tanggal 3 Oktober 2006, yang mana bukti-bukti surat TERGUGAT I tersebut tidak dapat menjelaskan dan atau membuktikan secara rinci keterangan saksi JURESCO E. SIHASALEH yang telah dijadikan dasar

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim PHI Jayapura tersebut di atas.

Bahwa selain itu pertimbangan hukum PHI Jayapura tersebut telah sangat bertentangan dengan hukum pembuktian, karena pertimbangan hukumnya tersebut secara nyata-nyata didasarkan kepada Keterangan Saksi TERGUGAT II yang bernama JURESCO E. SIHASALEH yang adalah juru bayar pada PT. FREEPORT INDONESIA/TERGUGAT I yang sangat jelas keterangannya dalam persidangan "*bahwa pembayaran dilakukan secara kolektif mengingat banyaknya karyawan yang diprivatisasikan*" yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan PHI Jayapura adalah sangat bersifat subyektif, karena dari status pekerjaannya saksi ini tidak memenuhi Syarat Formil sebagai saksi dan oleh sebab itu semua keterangannya dalam persidangan haruslah ditolak karena mengandung cacat formil. Sedangkan saksi TERGUGAT I hanyalah terdiri dari seorang saksi saja, yaitu saksi yang bernama ARONY D. FARUWU, sehingga tidak memenuhi *syarat materiil* sebagai seorang saksi dan keterangannya pun haruslah ditolak karena mengandung *cacat materiil* karena keterangannya dalam persidangan tidak sah sebagai alat bukti sebagaimana digariskan dalam Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUH Perdata yang menyatakan "keterangan seorang saksi saja, tidak dapat dipercaya".

Bahwa selain itu sama sekali tidak ada pengakuan dari PENGUGAT/PEMOHON KASASI maupun Para Saksi PENGUGAT/PEMOHON KASASI bahwa UPS tersebut telah dibayarkan oleh TERGUGAT I, apalagi semua Lembar Sertifikat UPS yang berjumlah 36 Lembar telah dijual kepada TERGUGAT I yang foto copynya masih berada ditangan PENGUGAT/PEMOHON KASASI dan tidak ada bukti satupun yang bisa menerangkan bahwa Sertifikat UPS tersebut telah dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT; sedangkan Bonus Privatisasi telah diakui PENGUGAT/PEMOHON KASASI bahwa ia telah menerimanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, kecuali Unit Pengganti Saham (UPS) yang dituntut oleh PENGUGAT/PEMOHON KASASI karena belum dibayarkan oleh TERGUGAT I sampai saat ini, sehingga Hakim PHI Jayapura dilarang oleh undang-undang dan atau hukum pembuktian untuk menyampingkan fakta hukum dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi PENGUGAT/PEMOHON KASASI serta Ketentuan/Syarat-Syarat Pembayaran/Jual beli UPS yang tercantum dibalik lembaran Sertifikat UPS tersebut yang merupakan Akta Otentik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak; karena pada Sertifikat UPS

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), dan mengikat (*bindende*); dan hakim wajib dan terikat menganggap Sertifikat UPS tersebut benar dan sempurna; harus menganggap apa yang didalamnya atau dikemukakan cukup terbukti; dan Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan Sertifikat UPS tersebut, sehingga ketentuan/syarat-syarat yang berada dibalik lembaran Sertifikat UPS tersebut harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil putusan penyelesaian sengketa;

3. Bahwa PHI Jayapura juga telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1905 KUH Perdata jo Pasal 306 R.Bg yang menetapkan bahwa keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai didalam hukum; namun dalam perkara ini dalam pertimbangan hukumnya, PHI Jayapura telah mendasari pertimbangan hukumnya hanya pada satu saksi saja, yakni saksi yang bernama ARONY D. FARUWU serta Bukti TI-I0; TI-I1; dan TI-12 yang bukan merupakan Surat Bukti tentang Perincian Pembayaran dan atau Daftar Perincian Pembayaran Bonus Privatisasi maupun Pembayaran Unit Pengganti Saham (UPS) serta bukan juga merupakan Surat Bukti berupa Payment Bank sebagai bukti bahwa TERGUGAT I telah menyetor hak PENGUGAT/PEMOHON KASASI tersebut ke Bank yang bersangkutan untuk dibayarkan kepada PENGUGAT/TERMOHON KASASI dan/atau untuk dibayarkan kepada Para Karyawan yang terprivatisasikan jika dibayarkan secara kolektif; sehingga bukti-bukti surat TERGUGAT I ini tidak termasuk kategori bukti akta yang digariskan Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUH Perdata atau Pasal 165 HIR. Begitu juga keterangan saksi, selain hanya terdiri dari satu orang, sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti sesuai asas seorang saksi bukan saksi atau *unus testis nulus testis* yang digariskan Pasal 1905 KUH Perdata jo Pasal 306 R.Bg, juga saksi ini hanya berkualitas sebagai saksi *de auditu*, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang digariskan Pasal 1907 KUH Perdata jo Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu keterangan saksi ini tidak sah sebagai alat bukti;
4. Bahwa selain itu Putusan PHI Jayapura tersebut tidak cukup pertimbangan dan bahkan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena PHI Jayapura telah mengadili dalil gugatan yang telah diakui kebenarannya oleh

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT/PEMOHON KASASI dan mengabaikan dalil gugatan yang menjadi tuntutan PENGGUGAT/PEMOHON KASASI, bahkan telah menyampingkan fakta hukum lainnya dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat dari PENGGUGAT/PEMOHON KASASI didalam pertimbangan hukumnya dalam putusan. Hal ini nampak dalam pertimbangan hukum PHI Jayapura yang dapat kami kutip sebagai berikut : *"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7.1, P-7.2, TI-8a, TI-8b, TI-8c, TI-9, TII-5, TII-7 serta pengakuan Penggugat dan pengakuan Para Tergugat menyangkut manfaat pensiun dan masa kerja, ternyata/terbukti bahwa manfaat pensiun Penggugat telah dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II saat Penggugat mencapai usia pensiun normal pada tanggal 28 Oktober 2006 dan terhadap masa kerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Perorangan adalah menyangkut masa kerja dalam perhitungan manfaat pensiun"*. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menuntut dalam dalil gugatannya mengenai Pembayaran Manfaat Pensiun oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, akan tetapi yang dituntut oleh PENGGUGAT/PEMOHON KASASI adalah mengenai Bunga Bank sebagai akibat dari ditahannya Pembayaran Manfaat Pensiun oleh TERGUGAT I yang berdasarkan Surat Interoffice Memorandum dari TERGUGAT I (BUKTI P.5.3) akan dibayarkan seketika dan sekaligus pada saat proses Privatisasi terjadi. Sedangkan fakta hukum berdasarkan BUKTI P-7.1 telah membuktikan bahwa PENGGUGAT/PEMOHON KASASI menerima Pembayaran Manfaat Pensiun dari TERGUGAT I pada tanggal 14 Juni 2007. Fakta hukum ini telah membuktikan bahwa TERGUGAT I telah menahan Pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana yang telah diperjanjikannya dalam BUKTI P.5.3 selama hampir 12 Tahun. Pada hal tidak ada alasan hukum yang mengharuskan dan membenarkan TERGUGAT I untuk menahan Pembayaran Manfaat Pensiun atas nama PENGGUGAT/PEMOHON KASASI karena hak tersebut lahir dari suatu KEBIJAKAN TERGUGAT I sebagaimana PROGRAM PRIVATISASI TERGUGAT I yang juga merupakan KEBIJAKAN SEPIHAK dari TERGUGAT I yang dilakukan dan atau dilaksanakan tidaklah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga Pembayaran Hak PENGGUGAT/PEMOHON KASASI ini tidak tunduk pada syarat-syarat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apa lagi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sudah TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM LAGI sebagai BURUH dan

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJIKAN pada saat PROGRAM PRIVATISASI TERGUGAT I tersebut terjadi;

5. Bahwa PHI Jayapura telah tidak menerapkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 189 R.bg/178 HIR ayat (2) yang mengamanatkan bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan; namun dalam perkara ini hakim PHI Jayapura telah tidak mengadili gugatan PENGGUGAT/PEMOHON KASASI mengenai pembayaran UANG PENGHARGAAN MASA KERJA sebagaimana yang ditentukan nilainya oleh TERGUGAT I sendiri dalam Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang dibuatnya sendiri pula sebesar Rp. 10.019.028,- (Sepuluh juta sembilan belas ribu dua puluh delapan Rupiah). Bahwa PENGGUGAT/PEMOHON KASASI telah menguraikan dalil gugatan mengenai Uang Penghargaan Masa Kerja ini dalam posita gugatan angka 12 (dua belas) dan juga telah dituntut dalam petitum angka 21.1 (dua puluh satu titik satu), namun gugatan ini telah diabaikan dan atau tidak diadili serta tidak turut dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Hakim PHI Jayapura;

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT/PEMOHON KASASI ini berhubungan dengan perjanjian TERGUGAT I dalam SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI, dan bukan UANG PENGHARGAAN MASA KERJA yang dimaksud dalam point "9" PERJANJIAN KERJA PERORANGAN (BUKTI P.6.1) yang menyatakan "Masa Kerja di PT. Freeport tetap akan diperhitungkan". Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109 K/Sip/1960, menyatakan bahwa cara mengadili yang demikian, melanggar kewajiban hukum yang dibebankan kepada Hakim untuk mengadili segala gugatan. Dan menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 235 K/Sip/1973, menyatakan bahwa terhadap putusan yang demikian, terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan tersebut;

6. Bahwa pertimbangan hukum Hakim PHI Jayapura yang menolak tuntutan PENGGUGAT/PEMOHON KASASI mengenai pembayaran biaya akomodasi kepada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II adalah merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan dan tidak adil serta juga bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama, bahkan bertentangan dengan hukum pembuktian, karena pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada prasangka negatif Hakim PHI Jayapura sendiri yang disimpulkan dari keterangan seorang saksi yang bernama

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILAS ANANG SUPRAYITNO yang juga adalah Karyawan TERGUGAT II/PT. FREEPORT INDONESIA pada Seksi Akomodasi; yang keterangannyapun selain sangat subyektif juga tidak didukung oleh fakta persidangan lainnya dan bahkan kontradiksi dengan bukti surat TERGUGAT II sendiri. (BUKTI T.II-8). Bahwa pertimbangan Hakim PHI Jayapura tersebut dapat kami kutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan surat gugatan Penggugat serta jawaban Para Tergugat dan berdasarkan alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dan saksi-saksi yang telah diajukan serta pengakuan Penggugat dan pengakuan Para Tergugat mengenai fasilitas akomodasi (barak) ternyata/terbukti bahwa Penggugat tidak melapor kembali setelah Tergugat I melakukan pemanggilan kepada Penggugat (karyawan) untuk menempati fasilitas akomodasi (barak) yang telah selesai digunakan dan oleh karenanya sesuai dengan aturan tergugat 1, maka hak Pengugat atas akomodasi tersebut di atas dicabut/dihilangkan dan berdasarkan atas tindakan Tergugat I (pembuat aturan dan pemilik fasilitas akomodasi), maka Tergugat II melakukan aturan tersebut kepada Penggugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat dalam Petitum angka-9 agar menyatakan Tergugat I bersalah menelantarkan Penggugat karena tidak bersedia tempatkan Penggugat kembali ke barak, Petitum angka-10 agar menghukum Tergugat I membayar biaya akomodasi, Petitum angka-14 agar menyatakan tindakan Tergugat II yang tidak menyediakan fasilitas akomodasi telah bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKB) dan hukum ketenagakerjaan dan Petitum angka-15 agar menghukum Tergugat II membayar biaya akomodasi sejak 1 April 1995 sid 28 Oktober 2006, tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Bahwa tidak ada satupun fakta dalam persidangan yang menerangkan bahwa PENGGUGAT/PEMOHON KASASI tidak melapor kembali setelah Tergugat I melakukan pemanggilan kepada Penggugat (karyawan) untuk menempati fasilitas akomodasi (barak) yang telah selesai digunakan. Bahwa saksi SILAS ANANG SUPRAYITNO dalam persidangan dibawah sumpah telah dan hanya menerangkan bahwa "saksi tidak mengetahui Penggugat dipanggil kembali untuk menempati barak tersebut". Bahwa selain keterangan saksi ini, fakta hukum dalam persidangan lainnya telah dapat membuktikan bahwa

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT/PEMOHON KASASI telah diterlantarkan oleh TERGUGAT I dan begitupun TERGUGAT II yang tindakannya tersebut juga telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam BUKTI P.10-1 sampai dengan P.10-5;

7. Bahwa PHI Jayapura juga tidak cermat dan teliti serta tidak adil dan tidak obyektif dalam mengadili perkara PENGGUGAT/PEMOHON KASASI aquo, karena dalam pertimbangan hukumnya selanjutnya, tanpa mempertimbangkan kondisi objektif TERGUGAT I yang merupakan dan termasuk Perusahaan Terbesar didunia, begitupun TERGUGAT II sebagai Kontraktor dari TERGUGAT I, dibanding kondisi dan posisi keberadaan PENGGUGAT/PEMOHON KASASI yang hanyalah sebagai buruh yang tidak punya pilihan lain untuk menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri, serta upaya-upaya yang terus menerus dilakukan PENGGUGAT/PEMOHON KASASI untuk menuntut hak-haknya tersebut sejak diprivatisasikan ke TERGUGAT II sampai terbitnya Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial tertanggal 25 September 2008, telah menyimpulkan bahwa tuntutan PENGGUGAT/PEMOHON KASASI dalam perkara aquo telah kadaluwarsa; dan kesimpulan Hakim PHI Jayapura ini hanyalah didasarkan pada pertimbangan *Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal gugatan yang diajukan pekerja atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya keputusan dari pengusaha; Pasal 96 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pada pokoknya bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak; dan Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pokoknya menyatakan bahwa pekerja yang tidak menerima atau keberatan atas pemutusan hubungan kerja, maka pekerja dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal di P HK; Pada hal terdapat fakta hukum dalam persidangan yang diakui Para Pihak maupun Para Saksi, bahwa KEBIJAKAN PROGRAM PRIVATISASI TERGUGAT I dilaksanakan pada Tahun 1995 dan Kebijakan Program Privatisasi tersebut tidak didasarkan pada Pasal-pasal dari Undang-Undang sebagaimana yang menjadi dasar*

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim PHI Jayapura tersebut diatas. Selain itu, terdapat fakta hukum pula dalam persidangan yang tidak turut dipertimbangkan, bahwa PENGUGAT/PEMOHON KASASI tidak menuntut hak-haknya yang timbul dari suatu Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang wajar dan berdasarkan hukum, akan tetapi PENGUGAT/PEMOHON KASASI menuntut hak-haknya yang lahir dari suatu KEBIJAKAN TERGUGAT I yang dibuat dan dilaksanakan tidak berdasarkan pada Undang-Undang dimaksud. Bahwa pertimbangan PHI Jayapura seperti ini merupakan pertimbangan hukum yang tidak berperikemanusiaan;

Bahwa selain itu pula terdapat kontradiksi antara pertimbangan hukum Hakim PHI Jayapura ini dengan pertimbangan hukumnya sendiri dalam putusan yang menyatakan "Menimbang, bahwa tentang pengajuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, karena telah dilaksanakan Mediasi sebelum gugatan diajukan dan perkara ini termasuk kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dan telah sesuai ketentuan dalam Pasal 81 dan Pasal 83 UU No. 2 Tahun 2004 dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke. 1 s/d 7 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUGENG ADHY MULYAN tersebut harus ditolak;

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUGENG ADHY MULYANTO tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 oleh H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ARIEF SOEDJITO, SH. dan JONO SIHONO, SH., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ARIEF SOEDJITO, SH.

Ttd/JONO SIHONO, SH.

K e t u a :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. : 040.049.629

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 346 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)